

Efektivitas Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi

*Triamy Rostarum, Dedy Syaputra, dan Ahmad Dani

Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence email : triamyrostarum@gmail.com

Abstract. *Diversion in the juvenile criminal justice system is an obligation that must be pursued at every stage of the legal process, starting from investigations by the police, prosecution by the prosecutor's office, to examinations in court as mandated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of diversion for children in conflict with the law at the Class IA Jambi District Court and to identify and analyze factors that support and hinder the effectiveness of the implementation of diversion at the court level at the Class IA Jambi District Court. The method used in this study is the empirical juridical research method. Data collection in this study was carried out through interviews and document reviews. From the results of this study, it can be concluded that the implementation of diversion at the Class IA Jambi District Court has been carried out in accordance with the principles of restorative justice as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In general, the implementation of diversion at the Class IA Jambi District Court has been effective, marked by the successful resolution of several cases through peaceful agreements, including apologies, commitments not to repeat the offense, and acceptance from the victim. Supporting factors include the availability of a strong legal basis, active participation of the victim's and perpetrator's families, commitment from judges and court officials, an appropriate and sensitive approach to children, and the perpetrator's good intentions to correct mistakes. Factors hindering the implementation of diversion include crimes that carry a sentence of more than 7 years, repeat offenses, perpetrators not meeting the age requirements stipulated in the Child Protection Act (UU SPPA), and the failure to reach an agreement between the parties.*

Keywords : *Diversion, Children in Conflict with the Law, Class IA Jambi District Court*

Abstrak. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan telaah dokumen. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum, pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan efektif, ditandai dengan adanya beberapa perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai, termasuk permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta penerimaan dari pihak korban. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah ketersediaan dasar hukum yang kuat, partisipasi aktif keluarga korban dan pelaku, komitmen hakim dan aparat pengadilan, pendekatan yang sesuai dan sensitif terhadap anak, serta niat baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan diversi adalah tindak pidana yang dilakukan berancaman lebih dari 7 tahun, adanya pengulangan tindak pidana, pelaku tidak sesuai dengan ketentuan umur dalam UU SPPA, dan tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Kata kunci : Diversi, Anak Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi

PENDAHULUAN

Paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, termasuk peradilan anak, adalah prinsip *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan keadaan (restorasi) daripada hanya memberikan hukuman (retributif). Metode ini menganggap tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara tetapi juga sebagai perbuatan yang merugikan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara berpusat pada pihak-pihak terkait berbicara, bernegosiasi, dan mencapai konsensus untuk memperbaiki kondisi yang terganggu oleh tindak pidana tersebut.

Menerapkan pendekatan *restorative justice* adalah salah satu solusi yang dapat digunakan dalam menangani kasus tindak pidana anak. Metode ini berpendapat bahwa penyelesaian kasus pidana anak harus berkonsentrasi pada pemberian hukuman dan pemulihan keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Mekanisme pengalihan atau diversi, yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus di luar jalur peradilan pidana formal dengan mengutamakan perundingan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya, adalah cara yang digunakan untuk

menjalankannya.¹

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, prinsip *restorative justice* menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan, bertanggung jawab, serta tetap memperoleh perlindungan hak-haknya tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan merugikan masa depannya. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi korban untuk didengar, memperoleh keadilan, serta mendapatkan pemulihan yang layak. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menghindarkan anak dari dampak negatif pidana penjara, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, menetapkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sejalan dengan Pemberian Hak Anak, yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa proses hukum harus dilakukan secepat mungkin dan sesuai dengan kebutuhan.²

Diversi adalah pergeseran penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana melalui proses musyawarah di mana anak, orang tua, korban, dan pihak terkait lainnya berpartisipasi. Diversi dipandang sebagai perwujudan dari prinsip *restorative justice*, yaitu suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada pembalasan atau pemidanaan. Dengan demikian, diversi memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sekaligus tetap terlindungi hak-haknya, sementara korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan mendapatkan pemulihan secara adil.

Fenomena meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dapat terlihat dari berbagai data resmi yang dirilis oleh lembaga pemerintah maupun lembaga perlindungan anak. Misalnya, data KPAI pada tahun 2022 mencatat puluhan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, mulai dari penganiayaan hingga pencurian.³ Hal ini sejalan dengan catatan Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020–2023 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mencapai ribuan kasus per tahun.⁴ Bahkan, menurut Pusiknas Bareskrim Polri, sepanjang Januari hingga Juli 2024 sebanyak 8.351 anak telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana.⁵ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus anak yang melakukan tindak pidana masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya besar untuk menemukan solusi, salah satunya melalui sistem diversi yang berbasis *restorative justice*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit menetapkan revisi. Dalam menangani kasus anak, undang-undang ini mewajibkan semua penegak hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, untuk mengupayakan diversi. Dengan menggunakan prinsip *restorative justice*, versi bertujuan untuk menyelesaikan kasus pidana anak di luar jalur peradilan formal, sehingga anak tidak perlu dihadapkan pada proses pidana yang dapat membahayakan perkembangan psikologis dan masa depannya.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari anak dari ancaman penjara yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan masa depannya. Ini juga melindungi hak-hak anak untuk memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa harus distigmatisasi sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, diversi bertujuan menjaga keharmonisan sosial dengan memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat melalui pendekatan musyawarah.

Diversi berarti bahwa aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan kebijakan untuk menyelesaikan kasus anak tanpa melalui proses formal. Ini dapat dicapai dengan menghentikan peradilan pidana atau mengalihkan anak kembali ke masyarakat, serta melalui berbagai program pelayanan sosial lainnya.⁶

Dengan mengalihkan dan menjauhkan anak dari jalur peradilan formal, pelaksanaan diversi bertujuan untuk

¹Fiska Ananda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 73.

²Andri Winjaya Laksana, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 59.

³<https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022> diakses pada 31 Agustus 2025 Pukul 15:40 WIB.

⁴<https://www.kompas.id/artikel/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak> diakses pada 31 Agustus 2025 Pukul 15:50 WIB.

⁵*Ibid.* diakses pada 31 Agustus 2025 Pukul 16:00 WIB.

⁶Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

mengurangi efek negatif yang timbul apabila anak harus menjalani proses peradilan. Diharapkan langkah-langkah ini akan mencegah anak-anak yang berhadapan dengan hukum distigmatisasi dan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke lingkungan sosialnya secara normal tanpa harus dicap atau dilabeli dengan cara yang tidak baik oleh masyarakat.⁷

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus diupayakan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila upaya diversi tidak berhasil dilakukan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, maka diversi masih tetap dapat diupayakan di tingkat pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa diversi memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan prinsip *restorative justice* dibandingkan pembedaan konvensional.

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi harus dilakukan pada setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Jika upaya diversi tidak berhasil pada tingkat penyidikan atau penuntutan, diversi masih dapat dilakukan di tingkat pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa diversi memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta mengedepankan prinsip *restorative justice* dibandingkan pembedaan konvensional.

Pengadilan berperan sebagai *last resort* atau tempat terakhir dalam menentukan keberhasilan diversi, setelah upaya serupa di tingkat penyidikan dan penuntutan tidak mencapai kesepakatan. Artinya, meskipun diversi telah diusahakan sejak awal proses hukum, pengadilan tetap memiliki kewajiban untuk kembali mengupayakannya sebelum perkara anak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan. Posisi ini menegaskan bahwa pengadilan bukan semata-mata menjadi lembaga yang menjatuhkan putusan pidana, melainkan juga berfungsi sebagai ruang mediasi terakhir yang menjunjung tinggi prinsip *restorative justice* demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian seperti skripsi ini diperlukan karena pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nasib anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menetapkan aturan yang tegas untuk diversi, seringkali ada hambatan dari segi regulasi, aparat penegak hukum, dan penerimaan publik.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris, yang berarti analisis hukum normatif dikombinasikan dengan pengumpulan data empiris di lapangan. Dengan melihat langsung bagaimana hukum diterapkan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, tujuannya adalah untuk menghubungkan perbedaan antara teori hukum dan praktik hukum. Metode empiris ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih masuk akal dan mendalam tentang efektivitas hukum dalam situasi sosial tertentu.

Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus penerapannya dalam praktik. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah aturan-aturan yang mengatur tentang diversi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, melalui wawancara dan pengumpulan data terkait. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas penerapan diversi dalam praktik peradilan.

Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data lapangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, merupakan data hukum primer. Data lapangan, yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, merupakan data

⁷ Sutiono, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 29-30.

hukum primer.

b. Sumber Data Sekunder

Termasuk data sekunder antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (beserta perubahannya).

c. Sumber Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber dari *website* resmi lembaga terkait. Data ini digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi tambahan yang mendukung analisis penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, para responden diwawancarai secara langsung mengenai pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi. Wawancara ini dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses, tantangan, dan efektivitas pelaksanaan diversi. Ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan langsung, akurat, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Menurut Bahder Johan Nasution, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada standar tertentu. Unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Hal ini dilakukan karena alasan logis bahwa sampel unsur atau unit harus mencerminkan karakteristik populasi yang telah ditetapkan. Pengetahuan atau informasi yang telah dikaji sebelumnya, misalnya pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, atau jabatan yang sama, menjadi dasar penentuan karakteristik tersebut.⁸

b. Dokumen

Penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara dan membaca berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, dan literatur tentang berbagai pelaksanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung hasil wawancara dan membuat analisis penelitian lebih komprehensif dan mendalam.

Analisis Data

Penulis menerapkan analisis statistik deskriptif untuk melengkapi penelitian yang terpadu dan sistematis berdasarkan data primer dan sekunder yang telah dipaparkan. Data deskriptif tersebut merupakan hasil pengolahan dan analisis kualitatif dari tinjauan pustaka dan data wawancara.

Kerangka Teori

Penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis, yang menggabungkan berbagai teori yang relevan untuk melihat seberapa efektif pelaksanaan diversi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di tingkat pengadilan. Penelitian ini menggunakan dua teori: Teori Perlindungan Anak dan Teori Restorative Justice.

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak mencakup pencegahan risiko fisik dan psikologis.⁹ Menurut Wiyono, pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan keamanan untuk menjamin rasa aman fisik dan mental dikenal sebagai perlindungan.¹⁰

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Arif Gosita mengatakan perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Peraturan perundang-undangan terkait langsung dengan

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

⁹ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.27.

¹⁰ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 98.

perlindungan hak-hak anak secara prinsipil. Berdasarkan gagasan bahwa anak-anak adalah kelompok yang rawan dan bergantung serta karena ada kelompok anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan spiritual, fisik, dan sosial, berbagai kebijakan, inisiatif, dan tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak anak.¹¹

Serangkaian perubahan yang secara bertahap terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan proses pematangan disebut perkembangan. Perkembangan adalah perubahan kualitatif, menurut Van den Daele. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan adalah proses integrasi dari berbagai struktur dan fungsi yang kompleks, bukan hanya penambahan kuantitas seperti tinggi, berat badan, atau kemampuan. Untuk menentukan apakah peserta didik mengalami perkembangan yang semestinya, para pendidik harus memahami proses perkembangan yang terjadi pada mereka.¹²

Perlindungan anak berarti memastikan bahwa setiap anak memiliki pertumbuhan yang optimal (fisik, mental, dan sosial) dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Perlindungan anak diterapkan di berbagai sektor kehidupan dan merupakan bagian dari keadilan sosial. Hukuman, baik tertulis maupun tidak tertulis, menjaga anak. Arif Gosita menekankan betapa pentingnya kepastian hukum untuk mempertahankan perlindungan anak dan menghindari penyimpangan. Anak harus dilindungi dengan alasan yang masuk akal, bertanggung jawab, dan bermanfaat, tanpa mengganggu upaya dan kemandirian anak.¹³

Karena perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua, dan pemerintah, diperlukan kerja sama dan koordinasi dalam perlindungan anak. Baik perlindungan secara langsung maupun tidak langsung dapat diberikan kepada anak. Perlindungan secara langsung berfokus pada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Jenis kegiatan ini, misalnya, memberikan pendidikan dan pembinaan, memberikan pendampingan dalam berbagai cara, melindungi anak dari ancaman dari dalam dan luar, dan memberikan ruang untuk pengembangan diri.

Perlindungan anak secara tidak langsung berarti upaya yang ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukung kesejahteraan anak, bukan langsung kepada anak tersebut. Misalnya, orangtua atau pihak lain yang berperan melindungi anak dari ancaman, baik yang berasal dari diri anak sendiri maupun dari lingkungannya; mereka yang mengasuh, membimbing, dan mendampingi anak; pihak-pihak yang berupaya memenuhi kebutuhan anak akan makanan dan kesehatan; mereka yang menyediakan sarana bagi pengembangan anak; serta mereka yang terlibat dalam sistem peradilan anak.

Pemerintah dan negara bertanggung jawab menyediakan infrastruktur yang mendukung penjagaan anak. Mereka harus memastikan anak sehat, dirawat, dan dilindungi sambil mempertimbangkan hak dan kewajiban wali, orang tua, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak. Negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk memantau perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin hak anak untuk berpendapat sesuai usia dan kecerdasannya. Ada kewajiban dan tanggung jawab masyarakat untuk melindungi anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik, melindungi, dan memelihara anak mereka, serta membantu mereka berkembang sesuai kemampuan mereka, dan mencegah pernikahan anak.¹⁴

Teori *Restorative Justice*

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sering digunakan dalam praktik penegakan hukum pidana. Keadilan restoratif adalah metode yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana di luar proses peradilan formal. Upaya ini biasanya melibatkan pelaku (beserta keluarganya) dan korban (beserta keluarganya) dalam suatu proses perdamaian, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana melalui kesepakatan bersama. Selama ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menganut prinsip keadilan retributif, yang berfokus pada pemberian hukuman. Namun, pendekatan yang diharapkan adalah keadilan restoratif, yaitu suatu proses partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi atas dampak tindak pidana dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai keadilan restoratif berpusat pada pemulihan kondisi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat. Prinsip utama dari metode ini adalah bahwa korban dan pelaku harus terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Ini juga melibatkan masyarakat sebagai mediator atau fasilitator untuk memastikan bahwa pelaku, terutama anak-anak, tidak akan lagi mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial yang telah dibangun.¹⁵

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014, hlm. 34.

¹² Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 1.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹⁵ Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,

Keadilan restoratif berarti penyelesaian perkara secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mencapai tujuan bersama untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dan efeknya, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula. Aparat penegak hukum diharapkan untuk bertindak dan bersikap secara progresif dalam upaya mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Mereka harus tidak hanya menerapkan aturan secara tegas atau literal, tetapi juga mampu mengambil tindakan terobosan untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yaitu keadilan yang diinginkan masyarakat.

Leibmann mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan sekaligus mencegah pelanggaran atau tindakan kriminal terjadi di kemudian hari.

HASIL

Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses peradilan pidana anak, terutama ketika upaya diversi pada tingkat penyidikan maupun penuntutan tidak mencapai kesepakatan. Di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, mekanisme diversi dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis pelaksanaannya.

Diversi pada tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa proses penanganan anak tetap berorientasi pada keadilan restoratif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur, bentuk kesepakatan, peran para aparat penegak hukum, serta kondisi pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi menjadi penting untuk menggambarkan sejauh mana prinsip diversi benar-benar diterapkan secara efektif.

“Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan merupakan tahapan yang sangat penting, terutama ketika diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan belum berhasil. Di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, kami melaksanakan diversi sesuai ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menjadi pedoman teknis. Melalui dasar hukum tersebut, proses diversi di pengadilan dapat berjalan lebih terarah dan menjamin perlindungan hak anak selama pemeriksaan berlangsung.”¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8 hingga Pasal 15, upaya diversi harus dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi.

Pasal 7 UU SPPA menetapkan bahwa diversi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) dengan ketentuan berikut: Perkara yang dihadapi anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan perkara tersebut bukan pengulangan tindak pidana (bukan residivis).

“Walaupun upaya diversi tidak berhasil dicapai pada tahap penyidikan maupun penuntutan, kami di tingkat pengadilan tetap berkewajiban untuk kembali mengupayakannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang SPPA yang mewajibkan diversi pada setiap tahapan proses peradilan anak. Secara teknis, pelaksanaan diversi di pengadilan berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014, yang memberikan landasan bagi hakim untuk memimpin musyawarah diversi secara mandiri dan objektif. Melalui aturan tersebut, hakim diberikan ruang untuk menjalankan proses restoratif yang mengedepankan dialog, pemulihan, serta pencarian kesepakatan yang adil bagi semua pihak, tanpa tekanan atau intervensi dari luar. Dengan demikian, diversi di tingkat pengadilan tetap menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan terbaik bagi anak berhadapan dengan hukum.”¹⁷

Meskipun upaya diversi pada tahap penyidikan atau penuntutan tidak mencapai kesepakatan, diversi tetap harus diupayakan kembali di tingkat pengadilan. Ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memimpin proses musyawarah diversi secara independen, sesuai prinsip keadilan restoratif. Dengan dasar hukum ini, seluruh proses diversi menjadi lebih terstruktur dan memiliki standar prosedur yang sama di seluruh pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi.

Jakarta, 2004, hal. 203.

¹⁶ Tatap Urasima Situngkir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, *Wawancara*, Pada Senin, 24 November 2025 Pukul 10:00 WIB.

¹⁷ *Ibid*

Tabel 1. Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi Periode 2022-2025

Tahun	Jumlah Pelaksanaan Diversi	Berhasil
2022	1	0
2023	6	4
2024	4	0
2025	2	1

Berdasarkan data pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi pada periode 2022-2025, terlihat adanya fluktuasi jumlah perkara anak yang diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme diversi. Pada tahun 2022, hanya terdapat satu perkara yang diajukan untuk diversi dan seluruhnya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Memasuki tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan, yaitu enam perkara yang menjalani proses diversi, dengan empat di antaranya berhasil diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Namun, tren ini kembali menurun pada tahun 2024, di mana dari empat perkara diversi yang dilakukan, tidak satu pun berhasil mencapai kesepakatan. Pada tahun 2025 hingga periode data dicatat, terdapat dua perkara yang diproses melalui diversi dan satu berhasil diselesaikan. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi masih bersifat variatif dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik perkara serta dinamika antara pelaku, korban, dan keluarga masing-masing.

Pada periode 2022–2025, terdapat beberapa perkara anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Seluruh keberhasilan diversi pada periode tersebut terutama terjadi pada tahun 2023 dan 2025. Pada tahun 2023, empat perkara berhasil mencapai kesepakatan diversi, yaitu perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb, 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb, 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb, dan 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb. Sementara itu, pada tahun 2025 terdapat satu perkara yang berhasil menyelesaikan proses diversi, yaitu perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jmb.

“Tahapan diversi di tingkat pengadilan diawali dengan penunjukan hakim tunggal yang bertugas sebagai fasilitator. Setelah itu, melakukan pemanggilan resmi kepada semua pihak yang berkepentingan, seperti anak pelaku, orang tua, korban, Bapas, penasihat hukum, dan unsur masyarakat lain yang relevan. Kehadiran mereka sangat penting agar proses musyawarah berjalan maksimal. Ketika semua pihak hadir, kami melaksanakan musyawarah diversi di ruang khusus yang memang disiapkan untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan non-formal, sehingga dialog restoratif dapat berlangsung secara terbuka.

Apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan, seluruh hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Diversi dan kami ajukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Dengan keluarnya penetapan tersebut, perkara selesai dan tidak dilanjutkan ke persidangan. Namun jika tidak ada kesepakatan, proses pemeriksaan tetap kami lanjutkan sesuai ketentuan, sambil tetap menjaga prinsip perlindungan anak.”¹⁸

Tahapan diversi di tingkat pengadilan dimulai dengan penunjukan hakim tunggal yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator diversi. Hakim kemudian melakukan pemanggilan resmi kepada semua pihak yang berkepentingan, yaitu anak sebagai pelaku, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), penasihat hukum, serta pihak sosial profesional dan perwakilan masyarakat. Proses pemanggilan ini penting untuk memastikan seluruh pihak dapat hadir sehingga musyawarah berjalan optimal. Setelah semua pihak hadir, musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus yang disediakan oleh pengadilan untuk menjamin suasana yang kondusif, non-formal, dan mendukung dialog restoratif. Dalam musyawarah tersebut, hakim memfasilitasi proses komunikasi antara pelaku dan korban untuk mencari solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Apabila dalam musyawarah tercapai kesepakatan, hakim menyusun Berita Acara Diversi yang memuat seluruh hasil perundingan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen resmi dan diserahkan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Penetapan hakim bersifat final dan mengikat, sehingga perkara tidak lagi dilanjutkan ke proses persidangan formal. Namun jika diversi tidak mencapai kesepakatan, hakim kembali melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, prosedur diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi menunjukkan bahwa sistem peradilan telah berupaya memberikan ruang penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman.

“Bentuk kesepakatan diversi yang kami terapkan pada prinsipnya selalu mengacu pada keadilan restoratif. Bentuk kesepakatan yang paling sering kami temui adalah perdamaian tanpa syarat, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan tidak besar dan hubungan para pihak memang dekat sehingga penyelesaian dapat ditempuh

¹⁸ Tatap Urasima Situngkir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, *Wawancara*, Pada Senin, 24 November 2025 Pukul 10:00 WIB

secara kekeluargaan.

Selain itu, terdapat juga kesepakatan berupa perdamaian dengan ganti rugi, di mana pelaku atau keluarganya memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Biasanya kesepakatan tersebut juga dilengkapi dengan komitmen anak untuk tidak mengulangi perbuatan, yang menjadi penegasan moral bagi pelaku. Dengan berbagai bentuk kesepakatan ini, diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak sehingga penyelesaiannya lebih humanis dan efektif.”¹⁹

Bentuk kesepakatan diversi yang diterapkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi pada dasarnya mengacu pada prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan perbaikan keadaan tanpa menempatkan anak dalam proses peradilan formal. Salah satu bentuk kesepakatan yang paling sering diterapkan adalah perdamaian tanpa syarat, di mana korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa adanya tuntutan tambahan. Bentuk ini umumnya disepakati ketika kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar dan hubungan antara pelaku, keluarga, dan korban relatif dekat sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara kekeluargaan.

Selain perdamaian tanpa syarat, diversi juga dapat menghasilkan perdamaian dengan ganti rugi, yaitu kewajiban pelaku atau keluarganya memberikan kompensasi materiil kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tidak jarang pula kesepakatan diversi mencantumkan komitmen anak untuk tidak mengulangi perbuatan, sebagai penegasan moral sekaligus bagian dari mekanisme pencegahan. Dengan variasi bentuk kesepakatan tersebut, diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi memberikan ruang fleksibilitas yang memungkinkan penyelesaian kasus dilakukan secara lebih manusiawi dan sesuai kebutuhan para pihak.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Setiap perkara anak yang memenuhi syarat diversi diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang melibatkan hakim fasilitator, anak pelaku, korban, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Proses diversi berlangsung dengan mengutamakan dialog, kesepakatan bersama, serta pemulihan hubungan antara para pihak. Data perkara juga menunjukkan bahwa beberapa kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi, sehingga anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal dan dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan pembinaan yang lebih humanis. Secara umum, pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi telah berjalan efektif, ditandai dengan adanya beberapa perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai, termasuk permintaan maaf, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, serta penerimaan dari pihak korban.
2. Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi pada dasarnya telah berjalan dengan dukungan kerangka hukum yang jelas, komitmen aparat pengadilan, serta keterlibatan aktif para pihak. Faktor-faktor ini menjadi pendorong utama keberhasilan mekanisme penyelesaian secara restoratif. Namun, efektivitas diversi masih terkendala oleh batasan yuridis seperti ancaman pidana lebih dari 7 tahun, status residivis, ketidaksesuaian usia pelaku, serta kegagalan mencapai kesepakatan. Dengan demikian, meskipun diversi memiliki potensi besar dalam memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan melindungi kepentingan anak, masih diperlukan optimalisasi agar penerapannya dapat berjalan lebih konsisten dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G Nusantara, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Apong Herlina dkk., *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England, 2002.
- Lexy J Moleong, *Teknik Melakukan Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.

¹⁹ Tatap Urasima Situngkir, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jambi, *Wawancara*, Pada Senin, 24 November 2025 Pukul 10:00 WIB.

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta Timur, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2014.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London dan Philadelphia, 2007.
- Marlina, *Hukum Penitentiare*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Almuni, Bandung, 1977.
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Foreksik, Rayyana Komunikasindo*, Jakarta, 2017.
- Tian dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan dari Kacamata Hukum Penintensier*, Ismaya Publishing, Malang, 2020.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

C. Jurnal

Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2 No. 2, 2014.

Ana Fauzia dan Fathul Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Daerah", Indonesia Berdaya. Vol. 2 No. 2. 2021.

Yati Sharfina Desiandri, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan", USU Law Journal, Vol.5 No. 1, 2017.

D. Website

<https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum sepanjang-2022>

<https://www.kompas.id/artikel/tindak-pidana-anak-meningkat-pr-besar-sistem-peradilan-anak>